

BAB III

GAMBARAN UMUM RUTAN KELAS II BATUSANGKAR

3.1 Sejarah dan Status Hukum Rutan Kelas II Batusangkar

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Batusangkar berada di Kabupaten Tanah Datar, yang memiliki pusat pemerintahan di Kota Batusangkar. Lokasinya di Jalan Hamka nomor 24, Parak Jua, Batusangkar, total luas lahan mencapai 2300 meter persegi. Bangunan kantor utama menempati area seluas 1900 meter persegi, sedangkan bangunan Blok tahanan memiliki luas sekitar 203 meter persegi.

Secara historis, Rutan Kelas IIB Batusangkar memiliki nilai penting karena bangunannya merupakan salah satu peninggalan pada masa kolonial Hindia Belanda. Berdasarkan data kelembagaan, bangunan Rutan ini telah berdiri sejak tahun 1865 pada masa penjajahan Hindia Belanda, sehingga menjadikannya salah satu bangunan lama yang masih digunakan sebagai fasilitas pemasyarakatan hingga saat ini. Seiring perjalanan waktu, bangunan ini kemudian mengalami beberapa kali renovasi untuk menyesuaikan kebutuhan operasional dan standar pelayanan pemasyarakatan modern. Renovasi tersebut dilakukan antara lain pada tahun 1992 dan 1996, yang mencakup penambahan ruang kantor, ruang bimbingan kerja, serta fasilitas pendukung lainnya seperti rumah dinas dan sarana sanitasi bagi petugas. Seiring berakhirnya masa kolonial dan masuknya Indonesia ke era kemerdekaan, fungsi dan orientasi lembaga ini mengalami perubahan secara bertahap. Bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai penjara kemudian dialihfungsikan menjadi Rumah Tahanan Negara di bawah sistem hukum Indonesia. Transformasi ini sejalan dengan perkembangan sistem pemidanaan nasional yang mulai meninggalkan pendekatan retributif dan beralih pada pendekatan pemasyarakatan yang lebih humanis.

Dalam perkembangannya, Rutan Batusangkar berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), yang

merupakan lembaga di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penegasan struktur ini penting karena Ditjen PAS merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia, termasuk Lapas, Rutan, dan LPKA. Dengan demikian, Rutan Kelas IIB Batusangkar menjadi bagian dari sistem nasional pemasyarakatan yang memiliki standar operasional, pembinaan, serta pengamanan yang seragam secara nasional. Rutan Batusangkar mengalami perubahan dalam aspek kelembagaan dan fungsi operasional. Jika sebelumnya lebih berorientasi pada penahanan semata, saat ini Rutan telah bertransformasi menjadi bagian penting dalam sistem pembinaan awal narapidana.

Rutan Batusangkar bukan hanya merupakan fasilitas penahanan, tetapi juga sebuah bangunan cagar budaya yang menjadi aset penting bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Bangunan ini memiliki nilai sejarah karena dibangun sejak tahun 1865, pada masa penjajahan Belanda di Hindia Belanda. Sejak berdirinya, bangunan ini telah mengalami beberapa renovasi signifikan, khususnya pada tahun 1992 dan 1996. Renovasi tersebut meliputi penambahan ruang kantor di sisi kiri dan kanan gedung, serta pembangunan fasilitas penunjang seperti ruang bimbingan kerja dan rumah dinas permanen. Selain itu, dibangun pula kamar mandi umum dengan dua pintu yang diperuntukkan khusus bagi pegawai dan keluarga mereka yang menempati rumah dinas tersebut. Renovasi ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kenyamanan gedung sebagai lembaga pemasyarakatan sekaligus menjaga kelestarian nilai sejarahnya.

Rutan Kelas II B Batusangkar merupakan bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia yang berfungsi sebagai tempat penahanan sementara bagi tersangka dan terpidana selama proses hukum berlangsung. Sebagai lembaga pemasyarakatan, Rutan ini memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, memberikan remisi (pengurangan masa hukuman), dan memproses pembebasan bersyarat, semua berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Batusangkar memiliki status hukum sebagai lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah naungan pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Secara kelembagaan, Rutan Batusangkar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang secara langsung berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), yang berperan sebagai unsur pelaksana kebijakan di bidang pemasyarakatan. Dalam perkembangan struktur kelembagaan pemerintahan terbaru, Ditjen Pemasyarakatan kini berada dalam koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, yang merupakan transformasi dari Kemenkumham dalam rangka penataan organisasi yang lebih fokus dan efektif. Secara administratif dan operasional di tingkat daerah, Rutan Klas II B Batusangkar berada di bawah pengawasan dan pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan adanya sistem koordinasi berjenjang antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, termasuk dalam hal pembinaan, pengamanan, serta pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

Klasifikasi sebagai Rutan Kelas IIB menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki kapasitas, jumlah penghuni, serta tingkat kompleksitas pelayanan dan pengamanan yang berada pada kategori menengah. Penetapan klasifikasi ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Klasifikasi tersebut juga berpengaruh terhadap struktur organisasi, jumlah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta jenis layanan yang diberikan kepada tahanan dan narapidana. Sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan nasional, Rutan Klas II B Batusangkar tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan sementara bagi tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berlangsung, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung tujuan pemasyarakatan, yaitu membina warga binaan agar

menjadi manusia yang sadar akan kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan Rutan ini tidak hanya dilihat dari aspek hukum semata, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki fungsi sosial, rehabilitatif, dan edukatif dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penamaan "Kelas IIB" mengacu pada klasifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan berbagai jenis dan tingkatan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, termasuk Rutan. Rumah tahanan ini didirikan dan diakui secara hukum sebagai tempat penitipan mulai dari proses penyidikan hingga pelaksanaan putusan hakim, dan pengelolaan unit ini menjadi tanggung jawab langsung dari Menteri Hukum dan HAM. Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan status dan fungsi Rutan Kelas II B Batusangkar meliputi:

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pemberian remisi, seperti Keputusan Nomor: PAS-1268.PK.05.04 Tahun 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mengatur syarat memperoleh remisi, termasuk berkelakuan baik dan telah menjalani minimal enam bulan pidana.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang mengatur tata tertib internal dan kewajiban warga binaan.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Rutan (Rumah Tahanan Negara) diklasifikasikan ke dalam tiga kelas berdasarkan kapasitas dan lokasi, yaitu Rutan Kelas I, Rutan Kelas IIA, dan Rutan Kelas IIB. Rutan Kelas I merupakan Rutan dengan kapasitas terbesar yang biasanya berada di kota besar atau ibu kota provinsi, sedangkan Rutan Kelas IIA adalah Rutan kelas 2 tipe A dengan kapasitas menengah, dan Rutan Kelas IIB adalah Rutan kelas 2 tipe B dengan kapasitas lebih kecil.

Perbedaan utama antar kelas terlihat pada struktur organisasi yang terdapat dalam setiap Rutan. Rutan Kelas I memiliki struktur lengkap dengan berbagai seksi seperti Seksi Pelayanan Tahanan yang menangani administrasi, kesehatan, bantuan hukum, dan bimbingan kegiatan, serta Seksi Keuangan, Perlengkapan, dan Rumah Tangga. Selain itu terdapat Kesatuan Pengamanan Rutan yang mengelola keamanan, penjagaan, dan pengawasan, serta Urusan Tata Usaha untuk surat-menyurat dan kearsipan. Sementara Rutan Kelas IIA dan IIB memiliki struktur yang lebih sederhana menyesuaikan dengan kapasitas masing-masing.

Kapasitas penampungan juga berbeda antar kelas di mana Rutan Kelas I memiliki kapasitas terbesar dengan contoh Rutan Kelas I Labuhan Deli yang mampu menampung 480 orang warga binaan pemasyarakatan, sedangkan Kelas IIA memiliki kapasitas menengah dan Kelas IIB memiliki kapasitas lebih kecil. Tingkat kejahatan yang ditangani juga berbeda karena Rutan Kelas I umumnya menampung tahanan dengan tingkat kejahatan lebih tinggi, sedangkan Rutan Kelas II biasanya menangani tahanan dengan tingkat kejahatan lebih rendah. Fasilitas dan layanan juga bervariasi mencakup tingkat keamanan dan sistem pengamanan, layanan rehabilitasi dan bimbingan, serta fasilitas kesehatan dan administrasi.

Penting untuk dipahami bahwa Rutan berbeda dengan Lapas karena Rutan berfungsi sebagai tempat untuk tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan, sedangkan Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk narapidana yang sudah obtin vonis pengadilan. Klasifikasi kelas Rutan ini tertuang dalam peraturan mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah Kemenkumham yang mengatur standar operasional setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

3.2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Rutan

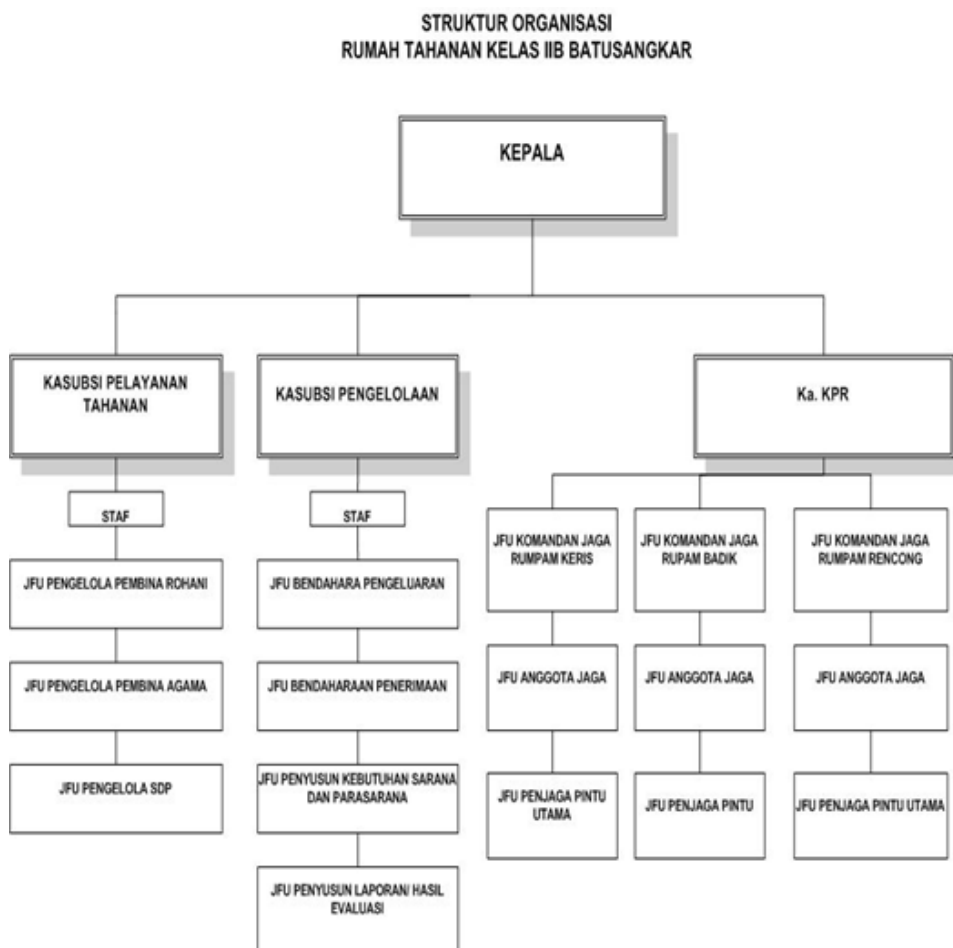
Struktur organisasi adalah suatu kerangka atau sistem yang menggambarkan bagaimana aktivitas dan tugas dalam sebuah organisasi

diatur, dibagi, serta dikoordinasikan secara formal guna mencapai tujuan bersama organisasi tersebut. Struktur ini memperlihatkan hubungan antara pimpinan dan bidang-bidang kerja, serta menetapkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pihak secara jelas sehingga organisasi dapat berjalan secara teratur dan efektif dalam jangka waktu panjang. Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko (1992), struktur organisasi mencakup keseluruhan aktivitas dan tujuan organisasi yang berhubungan dengan wewenang dan tanggung jawab, sementara Robbins dan Coulter (2007) menegaskan bahwa struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal yang mengelompokkan tugas kerja sesuai bidangnya. Hal ini memungkinkan koordinasi antara individu dan kelompok dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Organisasi sendiri merupakan kelompok orang yang bekerja sama secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Definisi ini mengandung unsur pembagian tugas dan tanggung jawab di antara anggota organisasi, sehingga tercipta hubungan kerja yang saling melengkapi guna efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan.

Dalam konteks Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II Batusangkar, struktur organisasi dan tata kelola diatur secara terstruktur dan sistematis agar pelaksanaan fungsi penahanan dan pembinaan narapidana dapat berjalan optimal. Struktur organisasi ini biasanya melibatkan pimpinan utama, seperti Kepala Rutan, dan beberapa unit kerja seperti seksi tata usaha, seksi pembinaan, serta seksi keamanan yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab tersendiri. Tata kelola Rutan meliputi kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan yang mengacu pada standar Kementerian Hukum dan HAM, dengan tujuan memberikan pelayanan masyarakat yang profesional dan berdampak positif bagi masyarakat (2025., Struktur Organisasi dan Tata Kelola Masyarakat., 2025)

Struktur organisasi yang terdapat pada Rumah tahanan kelas IIB Batusangkar tergolong ke dalam struktur organisasi garis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Struktur Organisasi RT 1
Sumber: Rumah Tahanan Kelas IIB Batusangkar

Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Batusangkar disusun secara hierarkis untuk memastikan pelaksanaan tugas pemasyarakatan berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan prinsip sistem pemasyarakatan. Struktur ini menggambarkan pembagian tugas antara pimpinan, bidang pelayanan, pengelolaan administrasi, serta bidang pengamanan yang saling berkoordinasi dalam mendukung fungsi utama Rutan sebagai tempat penahanan dan pembinaan awal bagi warga binaan.

1. Kepala Rutan (Karutan)

Kepala Rutan merupakan pimpinan tertinggi di Rutan Kelas IIB Batusangkar yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan pemasyarakatan di dalam Rutan.

Fungsi Kepala Rutan:

- a. Merumuskan kebijakan operasional pemasyarakatan di Rutan
- b. Mengkoordinasikan seluruh subseksi dan kesatuan pengamanan
- c. Bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan pembinaan warga binaan
- d. Mengawasi pelaksanaan pelayanan tahanan dan pengelolaan administrasi
- e. Menjamin pemenuhan hak-hak warga binaan sesuai ketentuan HAM
- f. Menjadi penanggung jawab utama atas kinerja organisasi Rutan

Kepala Rutan juga berperan sebagai pengambil keputusan strategis dalam setiap kebijakan internal yang berkaitan dengan pembinaan, pengamanan, dan pelayanan.

2. Kasubsi Pelayanan Tahanan

Kasubsi Pelayanan Tahanan adalah unsur pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam bidang pelayanan langsung kepada tahanan dan narapidana.

Fungsi Kasubsi Pelayanan Tahanan:

- a. Melaksanakan administrasi registrasi dan data warga binaan
- b. Mengatur pelayanan kesehatan, makanan, dan kebutuhan dasar
- c. Memberikan pembinaan kepribadian seperti kerohanian dan konseling
- d. Mengelola layanan kunjungan keluarga dan bantuan hukum
- e. Menyediakan program pembinaan keterampilan dasar
- f. Memastikan terpenuhinya hak-hak warga binaan selama masa penahanan

Subseksi ini menjadi garda terdepan dalam memastikan pelayanan yang bersifat humanis kepada warga binaan.

3. Kasubsi Pengelolaan

Kasubsi Pengelolaan merupakan unsur yang bertanggung jawab dalam bidang administrasi umum dan dukungan operasional Rutan. Fungsi Kasubsi Pengelolaan:

- a. Mengelola keuangan dan anggaran Rutan
- b. Mengurus administrasi kepegawaian dan surat-menyurat
- c. Mengelola sarana dan prasarana (BMN)
- d. Menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban administrasi
- e. Mengatur kebutuhan logistik dan operasional kantor
- f. Mendukung kelancaran sistem administrasi internal Rutan

Bagian ini berperan penting dalam menjaga stabilitas operasional Rutan dari sisi manajemen dan administrasi.

4. Kepala KPR (Kesatuan Pengamanan Rutan)

Kepala KPR adalah unsur yang bertanggung jawab langsung terhadap keamanan dan ketertiban di dalam Rutan. Fungsi Kepala KPR:

- a. Mengatur seluruh sistem pengamanan Rutan
- b. Mengawasi kegiatan warga binaan agar tetap tertib
- c. Mengendalikan potensi gangguan keamanan
- d. Mengatur jadwal dan tugas regu pengamanan (jaga)
- e. Melakukan pengawasan terhadap keluar masuk orang dan barang
- f. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum bila terjadi gangguan keamanan

KPR menjadi elemen utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan lingkungan pemasyarakatan.

5. Jabatan Fungsional Umum Komandan Jaga Rumpam (Regu Pengamanan)

JFU Komandan Jaga Rumpam adalah petugas yang memimpin regu jaga dalam sistem pengamanan harian Rutan. Fungsi Komandan Jaga:

- a. Memimpin regu pengamanan dalam setiap shift
- b. Mengatur distribusi tugas anggota jaga
- c. Mengawasi situasi blok hunian warga binaan
- d. Melaporkan kondisi keamanan kepada KPR
- e. Menangani kejadian darurat di dalam Rutan

Komandan jaga berperan sebagai pengendali lapangan dalam pelaksanaan pengamanan harian.

6. Jabatan Fungsional Umum Anggota Jaga

JFU Anggota Jaga merupakan petugas pelaksana di lapangan yang berada di bawah komando Komandan Jaga. Fungsi Anggota Jaga:

- a. Melaksanakan patroli dan pengawasan area Rutan
- b. Menjaga pintu-pintu akses dan blok hunian
- c. Mengawasi aktivitas warga binaan
- d. Melaksanakan instruksi komandan jaga
- e. Menjaga ketertiban dan mencegah gangguan keamanan

Anggota jaga merupakan unsur utama dalam pelaksanaan pengamanan langsung.

7. Jabatan Fungsional Umum Penjaga Pintu Utama (P2U)

Penjaga Pintu Utama (P2U) adalah petugas yang bertanggung jawab pada pengawasan akses keluar masuk Rutan. Fungsi P2U:

- a. Mengontrol keluar masuk petugas, tamu, dan barang
- b. Melakukan pemeriksaan identitas pengunjung
- c. Menjaga keamanan gerbang utama Rutan

- d. Mencegah penyelundupan barang terlarang
- e. Melakukan pencatatan lalu lintas keluar masuk

P2U menjadi titik paling krusial dalam sistem keamanan Rutan.

Struktur organisasi Rutan Kelas IIB Batusangkar terdiri dari tiga unsur utama yaitu pelayanan, pengelolaan, dan pengamanan yang berada di bawah koordinasi Kepala Rutan. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun saling berkaitan untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu pembinaan, pengamanan, serta pemenuhan hak-hak warga binaan secara optimal. Struktur garis memungkinkan Rutan Kelas IIB Batusangkar mengelola fungsi-fungsi lembaga dengan koordinasi yang terfokus, pengawasan yang ketat, dan pelaksanaan tugas yang terorganisir sehingga menjalankan tata kelola secara efisien dan teratur sesuai peran masing-masing unit kerja,

3.3 Jumlah dan Status Hukum Warga Binaan

Rutan (Rumah Tahanan Negara) adalah tempat penahanan sementara untuk para tersangka yang belum terbukti atau belum mendapatkan vonis pasti dalam persidangan. Terbatasnya kapasitas Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang tidak dapat menampung seluruh terdakwa, maka Rutan menjadi tempat alternatif yang tepat untuk menggantikan fungsi Lapas. Narapidana yang berlokasi di Rutan untuk melaksanakan pembinaan dan masa pidananya, diakibatkan sebagian faktor, salah satunya ialah tidak setiap kabupaten maupun kota mempunyai Lapas, sehingga setengah narapidana dilokasikan di Rutan agar melalui masa pidananya, khususnya bagi narapidana yang dibawah hukuman satu tahun atau beberapa bulan, dialihkan dari Lapas ke Rutan lokasi asal mereka sendiri.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo penjelasan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP, "Menteri dapat menetapkan Rutan tertentu sebagai Lapas". Kemudian dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan

Rumah Tahanan Negara Tertentu sebagai Lembaga Pemasyarakatan. “Rutan bisa berganti fungsi menjadi Lapas.” Hal ini dikarenakan kondisi Lapas yang ada di Indonesia banyak yang sudah melebihi kapasitas, karena terdakwa yang sudah menjalani perawatan di Rutan dan berubah statusnya menjadi terpidana seharusnya dipindahkan dari Rutan untuk dapat menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, kendati demikian banyak terpidana yang tetap bertahan untuk tinggal di dalam Rutan sampai habis masa pidananya.

Rutan sebagaimana Lapas melakukan tugas pemeliharaan dan pembinaan secara simultan sesuai dengan Standard Minimum Rules For the Treatment of Prisoners (SMR) yang didalamnya menyangkut aspek-aspek perikemanusiaan. Standar minimum perlakuan terhadap tahanan dan narapidana ini adalah beragam perlakuan yang diadaptasi dari Universal Declaration of Human Rights sebagai upaya untuk melakukan perbaikan terhadap perilaku tahanan dan narapidana yang di Negara Indonesia upaya ini lebih dikenal sebagai pemasyarakatan.

Penetapan Rumah Tahanan Negara sebagai Lembaga Pemasyarakatan juga dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yakni Rutan Kelas IIB Batusangkar. Sehingga fungsi yang dijalankan juga menjadi ganda, selain untuk merawat tahanan juga untuk membina narapidana. Rutan Kelas IIB Batusangkar memiliki jumlah penghuni 152 (seratus lima puluh dua) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan rincian 110 (seratus sepuluh) orang narapidana dan 42 orang (empat puluh dua) orang diantaranya adalah tahanan.

Fenomena kelebihan kapasitas (overcrowding) di Lapas merupakan salah satu permasalahan krusial yang telah berlangsung lama di Indonesia. Jumlah narapidana yang terus meningkat tidak sebanding dengan daya tampung Lapas yang tersedia. Hal ini menyebabkan banyak Lapas mengalami kelebihan penghuni yang signifikan, bahkan dalam beberapa kasus mencapai dua hingga tiga kali lipat dari kapasitas ideal. Kondisi ini berdampak pada

menurunnya kualitas pembinaan, terganggunya keamanan, serta tidak optimalnya pemenuhan hak-hak narapidana. Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang memungkinkan Rutan berfungsi sebagai Lapas menjadi solusi pragmatis untuk mengatasi keterbatasan ruang. Dengan adanya penetapan tersebut, Rutan tidak hanya menampung tahanan, tetapi juga dapat menampung narapidana yang seharusnya ditempatkan di Lapas. Dengan kata lain, Rutan menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai tempat penahanan sekaligus sebagai tempat pelaksanaan pidana. Selain faktor overkapasitas, terdapat pula faktor administratif dan efisiensi yang menyebabkan terpidana tetap berada di Rutan. Dalam beberapa kasus, proses pemindahan narapidana dari Rutan ke Lapas membutuhkan koordinasi antar instansi, ketersediaan ruang di Lapas tujuan, serta dukungan sarana transportasi. Ketika kondisi tersebut tidak memungkinkan, maka terpidana seringkali tetap menjalani masa pidananya di Rutan hingga selesai. Bahkan, dalam praktiknya, ada pula pertimbangan lain seperti kedekatan lokasi dengan keluarga, akses terhadap proses hukum lanjutan (misalnya upaya hukum), serta kondisi keamanan tertentu. Namun demikian, kondisi ini menimbulkan implikasi terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Idealnya, narapidana yang menjalani pidana di Lapas mendapatkan program pembinaan yang terstruktur, seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelatihan keterampilan, pendidikan, serta reintegrasi sosial. Ketika fungsi ini dijalankan di Rutan yang pada dasarnya tidak didesain sebagai tempat pembinaan jangka panjang, maka kualitas pembinaan tersebut berpotensi tidak optimal.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan pemasyarakatan, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara melalui pembinaan

yang akan dijalani di dalam Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan. 7 Sehingga dari itu perlu aparat khusus yang dapat membina dan membimbing narapidana dengan memperhatikan sifat, karakter dan keadaan narapidana. Bagi narapidana yang melakukan tindakan pidana akan diberi pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan pembinaan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

3.4 Pelaksanaan Binaan dan Pengawasan di Rutan

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II Batusangkar merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang kondusif dan mendukung proses reintegrasi warga binaan ke masyarakat. Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini dirancang secara menyeluruh dan melibatkan berbagai program yang difokuskan pada pengembangan kepribadian, keterampilan, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan, serta dilakukan secara konsisten oleh petugas internal dan pengawasan pihak eksternal yang berwenang.

Dalam pelaksanaan pembinaan, Rutan Kelas II Batusangkar menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian atau keterampilan. Pembinaan kepribadian melibatkan kegiatan keagamaan seperti menghafal Al-Qur'an, pengajian rutin, serta pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang bertujuan membentuk mental dan karakter warga binaan yang lebih baik. Sementara itu, pembinaan kemandirian mengarah pada pengembangan keterampilan produktif agar warga binaan dapat memiliki kemampuan yang berguna untuk kehidupan setelah bebas. Meskipun keterbatasan fasilitas menjadi kendala, rutan berupaya melaksanakan program produktif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk pendayagunaan ruang hunian. Selain itu, pelayanan kesehatan juga menjadi bagian integral melalui kerjasama dengan Puskesmas Lima Kaum untuk memastikan kesehatan warga binaan selalu terjaga. Warga binaan pun dilibatkan pada kegiatan

sosial kemasyarakatan seperti partisipasi dalam pemilihan umum (pilkada) sebagai upaya memperkuat reintegrasi sosial.

Pengawasan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal menjadi tanggung jawab petugas pemasyarakatan, khususnya Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR) dan Kasubsi, yang rutin mengawasi kegiatan sehari-hari dan pelaksanaan program pembinaan guna menjaga keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta pihak eksternal lain seperti media online dan Pengadilan Negeri Batusangkar yang terlibat dalam acara resmi, termasuk pemberian remisi. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan fasilitas, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Rutan Kelas II Batusangkar berusaha berjalan secara optimal demi tercapainya tujuan pemasyarakatan yang efektif dan humanis.

